



PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan para saksi dan bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 066/49/III/2010 tertanggal 29 Maret 2010;

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 1 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman kontrakan di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak Laki-laki, Lahir Pada Tanggal 28 Agustus 2011 di Kasang Puduk;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar tahun 2011 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terhadap masalah keuangan;
 - Tergugat tidak pernah mempercayakan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan yang dihasilkan dari Tergugat bekerja;
 - Tergugat kurang dapat menempatkan diri didalam lingkungan keluarga Penggugat;
 - Tergugat kurang peduli terhadap kebutuhan anak dan rumah tangga;
 - Penggugat tidak dapat menerima sikap Tergugat yang kurang terbuka terhadap aktivitas Tergugat diluar rumah;
 - Tergugat terlalu keras berprinsip sehingga Tergugat sulit menerima nasehat atau masukan dari orang lain;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan oktober tahun 2019. Yang menyebabkan antara

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 2 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 3 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Sengeti atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Dra. Mulyamah, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sengeti) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar identitas Tergugat, tanggal pernikahan, tempat tinggal setelah menikah serta anak sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa, benar gugatan Penggugat posita angka 5 (lima) namun, tidak benar pada tahun 2011 Tergugat dengan Penggugat mulai bertengkar, yang benar adalah sejak pindah ke ruko tahun 2015;
- Bahwa, benar posita angka 5 (lima) titik kesatu, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terhadap masalah keuangan karena uang tersebut Tergugat gunakan untuk mengelola toko;

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 4 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar posita angka 5 (lima) titik kedua dan ketiga, karena, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat setiap hari, dan Tergugat dapat menempatkan diri dalam keluarga Penggugat;
- Bahwa, benar posita angka 5 (lima) titik keempat, kelima, dan keenam, Tergugat memang kurang peduli terhadap kebutuhan anak, sering pergi meninggalkan rumah dan Tergugat memang keras kepala;
- Bahwa, tidak benar puncak percekcoakan terjadi pada Oktober 2019 karena menurut Tergugat hubungan Tergugat dengan Penggugat biasa-biasa saja, waktu itu Penggugat hanya diam dan ketika Tergugat tanya Penggugat bilang ingin bercerai, lalu Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa, benar keluarga pernah merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 066/49/III/2010, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 29 Maret 2010. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. **Bukti Saksi**

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 5 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **Saksi 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat Tergugat adalah menantu;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pondok Meja, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak November 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang saksi;
 - Bahwa, diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat memiliki uang dan Tergugat juga tidak transparan atau tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat;
 - Bahwa, sejak November 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) kali didamaikan, terakhir 2 (dua) bulan yang lalu namun gagal karena Penggugat tidak percaya lagi dengan Tergugat;

2. Nama **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 6 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama Mira Tergugat bernama Suprpto, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, kini diasuh Penggugat;
- Bahwa, saksi adalah pedagang sate padang yang telah 3 tahun berjualan di depan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pondok Meja, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja sering melihat antara Penggugat dan Tergugat saling cuek, diam-diam, tidak bertegur sapa, dan saksi juga tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sejak pisah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun gagal;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, oleh Majelis Hakim Tergugat telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan dan repliknya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 7 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan relaas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sengeti berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 8 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Dra. Muliyamah, M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Sengeti). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**)

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 9 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa pada intinya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai angka 4 (empat);
- Bahwa, Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima), namun tidak benar pada tahun 2011 Tergugat dengan Penggugat mulai bertengkar, yang benar adalah pada tahun 2015 sejak pindah ke ruko;
- Bahwa, Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) titik kesatu, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terhadap masalah keuangan, karena uang tersebut Tergugat gunakan untuk mengelola toko;

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 10 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) titik keempat, kelima, dan keenam, Tergugat memang kurang peduli terhadap kebutuhan anak, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan Tergugat memang keras kepala;
- Bahwa, Tergugat membenarkan gugatan Penggugat keluarga pernah merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat memperlakukan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: nama saksi 1 dan saksi 2;

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 11 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 12 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan tidak mempercayakan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan, Tergugat kurang dapat menempatkan diri dilingkungan keluarga Penggugat, Tergugat kurang peduli terhadap kebutuhan anak dan rumah tangga memang kurang peduli terhadap kebutuhan anak, sering pergi meninggalkan rumah dan Tergugat keras kepala;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bulan Novembr 2019;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukun Penggugat dan Tergugat supaya Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Maret 2010. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 13 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang keluarga dan -orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat -tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat saling cuek, diam-diaman dan saling tidak mempedulikan, disamping itu saksi mendengar curhat (cerita) Penggugat mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Tergugat, keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dikuatkan dengan keterangan lainnya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 14 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 15 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sifat Tergugat yang tidak jujur malasnya keuangan, Tergugat tidak peduli kebutuhan anak, Tergugat jarang pulang

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 16 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dan keras kepala keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya kedua belah pihak pisah rumah;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 17 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 18 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum point ke 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat tanpa menjelaskan jenis talak yang akan dijatuhkan, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 19 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat** terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, serta **Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 20 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Siti Patimah, M.Sy.,

Panitera Pengganti,

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000
3.	Biaya panggilan	:	Rp	300.000
4.	Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000
6.	Meterai	:	Rp	6.000
	Jumlah		Rp	416.000

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman 21 dari 21 hlm.